



PUTUSAN

Nomor: 380/PID.B/ 2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **JAAI Bin BUNTO (alm);**
2. Tempat lahir : Bengkalis;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rangau KM 10 RT 003 RW 001 Kelurahan Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jaai bin Bunto (alm) ditangkap pada tanggal 20 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/106/XI/ RES.1.8/2023/ Ditreskrimum tanggal 20 November 2023;

Terdakwa **Jaai bin Bunto (alm)** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ONGKI bin BAHARI**;
2. Tempat lahir : Bengkalis;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/15 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Duri Pekanbaru RT 007 RW 001
Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten
Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Ongki bin Bahari** ditangkap pada tanggal 20 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/107/XI/RES.1.8/2023/ Ditreskrimum tanggal 20 November 2023;

Terdakwa **Ongki bin Bahari** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Halaman 2 dari hal 9 Putusan Nomor 380/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Jon Hendri, S.H., M.H., dkk, para advokat, konsultan hukum dan paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 41/LBH/SKK/01/05/2024 tanggal 1 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 6 Mei 2024 di bawah register nomor 223/SKK/V/2024/PN BIs;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

1. Dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Atau Kedua melanggar pasal 480 ke - 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 380/PID.B/2024/PT PBR tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/PID.B/2024/PT PBR tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor : Reg. Perk.: PDM-07/BKS/01/2024 sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I **Jaai Bin (Alm) Bunto** dan terdakwa II **Ongki Bin Bahari** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 3 dari hal 9 Putusan Nomor 380/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bersekutu, se-bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I **Jaai Bin (Alm) Bunto dan terdakwa II Ongki Bin Bahari** masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Buah Kelapa Sawit seberat 3.340 Kg;
Dikembalikan kepada PT. Panahatan melalui saksi Bresman Napitupulu;
 - 1 (satu) Lembar Faktur Pengantar Barang dari Ramp Plasma;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan Terdakwa I **JAAI Bin (Alm) BUNTO dan terdakwa II ONGKI Bin BAHARI** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bls hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa Jaai bin Bunto (alm) dan Terdakwa Ongki bin Bahari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Buah kelapa sawit seberat 3,440 kg (tiga ribu empat ratus empat puluh kilogram);

dikembalikan kepada PT Panahatan melalui Saksi Bresman Napitupulu als Pak Napit;

2) 1 (satu) lembar faktur pengantar barang dari ramp. plasma;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Tardakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 110/Akta Pid.B /2024/PN Bls. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2024, Terdakwa I dan Terdakwa II/Penasehat Hukumnya mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bls. hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 1 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis di bawah register Nomor 223/SKK/V/2024/PN Bls. tanggal 6 Mei 2024.
- Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 permintaan banding Terdakwa I /Penasehat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 110/Akta Pid.B /2024/PN Bls. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bls. hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024;
- Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Halaman 5 dari hal 9 Putusan Nomor 380/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Memori Banding tanggal 29 Mei 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pembanding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, tanggal 29 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2024;
- Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 31 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dan para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bls. hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut di atas sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun

Halaman 6 dari hal 9 Putusan Nomor 380/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan para Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Bahwa Para Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa tanggal 29 Mei 2024 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bls. hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai, pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari hal 9 Putusan Nomor 380/PID.B/2024/PT PBR



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa (**Jaai bin Bunto (Alm) dan Onki bin Bahari**) tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bls. hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Jaai bin Bunto (alm)** dan Terdakwa **Ongki bin Bahari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jaai bin Bunto (alm)** dan Terdakwa **Ongki bin Bahari** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti menunjuk pada Tuntutan Penuntut Umum.
 6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh Mohammad Noor, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi, S.H.,M.H. dan Admiral, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.'

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Jon Effreddi, S.H.,M.H.

Mohammad Noor, S.H.,M.H

Admiral, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nasib Sagala, SH

Halaman 9 dari hal 9 Putusan Nomor 380/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)